

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang salah satu cirinya adalah tercapainya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Hal tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih, mengemukakan bahwa Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: 1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak; 3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban, oleh keterangan perlindungan saksi dan korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Dalam memberikan keterangan, saksi dan korban harus bebas dari rasa takut dan ancaman dari pihak manapun.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang terpenting dalam proses peradilan pidana. Seorang saksi dalam memberikan harus

¹ Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 13

didasarkan pada hal-hal didengar, dilihat dan dialami sendiri atas peristiwa yang terjadi.

Menurut Wahyu Wagiman dkk keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.²

Sejalan dengan pendapat Binsar Gultom yang menyatakan bahwa para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.³

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa mengenai hak-hak korban sebagai saksi yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

² Wahyu Wagiman. dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. 2007. hlm 9

³ Binsar Gultom. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114

- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah di katakan bahwa walaupun secara normatif telah terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban namun belum dapat dipastikan bahwa saksi dan korban memperoleh jaminan/perlindungan sepenuhnya, sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana perlindungan saksi dan korban dalam kasus tentang tindak pidana pornografi diperiksa oleh Polres Lumajang.

Berpijak pada latar belakang tersebut di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: Impelementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–undang No.13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: 115/X/2018/RESKRIM POLRES LUMAJANG).

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di tingkat penyidikan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : 115/X/2018/Reskrim Polres Lumajang).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di tingkat penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah perbendaharaan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, terutama wanita sebagai korban pelecehan seksual.
2. Secara praktis dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang no. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Tingkat Penyidikan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu Penelitian harus mempergunakan metode yang tepat untuk dipergunakan atau menganalisis data yang diperlukan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tepat, sesuai dengan harapan. Beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian sbb:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.⁴ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yaitu tentang Implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Tingkat Penyidikan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 36

lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai perlindungan dan hak wanita sebagai saksi dan korban.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan implementasi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan jenis data Primer dan Sekunder.

1. Data primer Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung di dalam masyarakat⁶ . Sumber data primer yaitu data yang di ambil dari pada narasumber yang berada di lapangan dengan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Polres Lumajang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lumajang.
2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti yang sering di sebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka atau Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian,

⁵*Ibid.* hlm. 63

⁶Ronny Hanitjo Soemitro.dalam bukunya Mukti Fajar, Yulianto achmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm.156

jurnal ilmiah, surat kabar, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan Wawancara, yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi secara langsung dilokasi penelitian dengan Narasumber yang akan diwawancarai oleh calon peneliti adalah Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Lumajang yang meliputi pelayanan medis, Pelayanan hukum, Pelayanan Psikis dan Pelayanan Rehabilitas Sosial.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka – angka melainkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data - data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.